



**PENERAPAN KLAUSULA PILIHAN HUKUM (*CHOICE OF LAW*) DAN
PILIHAN FORUM (*CHOICE OF FORUM*) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL**

Nina Vernia Margaretha*, Aminah Aminah, Herni Widanarti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : vernia6@gmail.com

Abstrak

Pada praktiknya, penerapan pilihan hukum dan pilihan forum tidak selalu sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, terlebih dalam satu hubungan hukum terdapat beberapa perjanjian yang berlaku. Terhadap hal tersebut timbul persoalan terkait bagaimana penerapan pilihan hukum dan pilihan forum yang termuat dalam beberapa perjanjian apabila terjadi sengketa di antara para pihak, serta apakah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hal demikian. Penelitian ini akan turut mengkaji berdasarkan sengketa yang terjadi antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder dan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Seluruh data akan dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapatnya ketentuan hukum dalam hal menentukan pilihan hukum dan pilihan forum apabila diatur dalam beberapa perjanjian. Apabila terdapat hal demikian, maka hakim akan menilai berdasarkan substansi yang diatur, kedudukan setiap kontrak, dan ketentuan lainnya yang dapat dijadikan acuan. Penerapan pilihan hukum dan pilihan forum atas sengketa PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia juga dianggap kurang tepat, oleh karena setiap perjanjian telah mengatur pilihannya masing-masing, serta objek sengketa berasal dari perjanjian *Sales Contract* yang telah terikat perjanjian arbitrase sehingga berlaku prinsip separabilitas dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci : Pilihan Hukum; Pilihan Forum; Kontrak Internasional.

Abstract

In practice, the application of choice of law and choice of forum is not always in accordance with what is specified in the agreement; moreover, in one legal relationship, there are several agreements that apply. Regarding this, issues arise regarding how to apply the choice of law and the choice of forum contained in several agreements in the event of a dispute between the parties, and whether there are legal provisions governing such matters. This research will also examine based on the dispute that occurred between PT Budi Semesta Satria and Toepfer International Asia. This study uses normative legal research. The results of the research show that there are no legal provisions in terms of determining the choice of law and the choice of forum if it is regulated in several agreements. If there is such a thing, the judge will judge based on the substance regulated, the position of each contract, and other provisions that can be used as a reference. The application of the choice of law and choice of forum for disputes between PT Budi Semesta Satria and Toepfer International Asia is also considered inappropriate because each agreement has regulated its respective choices, and the object of the dispute originates from the agreement Sales Contract has been bound by an arbitration agreement so that the principle of separability.

Keywords: Choice of Law; Choice of Forum; International Contract.



I. PENDAHULUAN

Dunia perdagangan dalam ranah internasional mengenal adanya Kontrak Internasional. Unsur asing yang terdapat dalam kontrak internasional menjadikan kontrak internasional termasuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional atau hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional (*Private International Law*).¹ Terhadap sengketa yang terjadi atas suatu kontrak internasional maka terdapat persoalan tentang hukum manakah yang berlaku dan forum manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karena di dalam suatu kontrak internasional terdapat dua sistem hukum nasional negara yang berbeda.² Para pihak dalam kontrak internasional umumnya mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak yang mereka bentuk sebagai upaya untuk mengantisipasi sengketa.³ Suatu hubungan hukum acap kali tidak cukup apabila diatur hanya dalam satu perjanjian saja, sebagaimana yang terdapat dalam kasus sengketa kontrak internasional antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia dalam penelitian ini.

PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia memiliki 3 (tiga) perjanjian yang berlaku bagi hubungan hukumnya, dimana 2 (dua) diantaranya kemudian timbul sengketa terkait penerapan pilihan hukum dan pilihan forumnya. Pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Stock Financing Agreement* yang mengatur tentang pembiayaan secara umum, ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan yang timbul atas kontrak tersebut maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan hukum Indonesia dan dengan pilihan forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, Indonesia. Pada perjanjian lainnya, yang mengatur ketentuan pokok jual beli kedelai, *Sales Contract* Nomor 21204150 yang dalam ketentuan klausula *Arbitration* (Arbitrase) secara jelas turut mengatur pilihan hukum dan pilihan forum dengan menggunakan pilihan hukum Inggris dan pilihan forum Badan Arbitrase FOSFA yang berlokasi di London. Adanya kedua perjanjian tersebut, menjadi dasar bahwa para pihak mengatur secara tegas akan pilihan hukum dan pilihan forum dalam klausul perjanjiannya, sehingga sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata maka berlaku asas *pacta sunt servanda*. Berdasarkan permasalahan diatas maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagaimana pilihan hukum dan pilihan forum dalam *Sales Contract* yang harus diselesaikan melalui forum Arbitrase yang berlokasi di London berdasarkan Peraturan FOSFA dan hukum Inggris yang akan berlaku. Pada tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung memutuskan sebaliknya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan hukum Indonesia yang berlaku sebagaimana dalam *Stock Financing Agreement*. Terdapatnya perbedaan pertimbangan diantara badan peradilan tersebut maka timbul persoalan terkait

¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 1987), halaman 4.

² T.M. Radhie, *Pengantar Umum Transaksi Bisnis Internasional*, (Jakarta: FH Universitas Tarumanegara, 1990), halaman 4.

³ Moh. Ali, "Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E-Commerce Transnasional", dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata (JHAPER)* Volume 2, Juli-Desember 2016, halaman 329.



hukum mana dan forum mana yang seyogyanya diterapkan untuk menyelesaikan sengketa kontrak internasional antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia.

Penelitian lain yang cukup banyak membahas terkait hal ini sebelumnya pernah ditulis oleh beberapa peneliti berikut ini. *Pertama*, Chyntia Franslia, dalam skripsinya yang memiliki objek penelitian untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman ataupun tidak dicantumkannya klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam suatu kontrak internasional. *Kedua*, Cut Memi, dalam jurnalnya yang memiliki objek penelitian untuk menganalisis praktik penerapan pilihan yuridiksi dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Symrise dan PT. Mega Suryamas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan turut mengkaji keabsahan dari perjanjian arbitrase yang dimuat dibalik *invoice*.

Atas penjabaran latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “Penerapan Klausula Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice of Forum*) dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional (Studi Kasus PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia)” dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam hal menentukan pilihan hukum dan pilihan forum apabila terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian yang mengatur objek perjanjian yang berbeda serta prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda?
2. Bagaimana penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia apabila ditinjau berdasarkan Hukum Perdata Internasional?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan sumber bahan hukum yang berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Putusan Nomor 248/PDT.G/2013/PN.JKT.PST; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 288/PDT/2015/PT.DKI; Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PDT/2016; serta bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum dalam Hal Menentukan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum apabila Terdapat Lebih dari 1 (satu) Perjanjian yang Mengatur Objek Perjanjian yang Berbeda serta Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Berbeda

1. Ketentuan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Secara Umum

Implikasi dari adanya asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) menciptakan kebebasan bagi para pihak untuk dapat merumuskan ketentuan yang ingin mereka cantumkan dalam kontrak, termasuk dalam hal klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Schmitthoff menyatakan, suatu kontrak yang tidak mencantumkan pilihan hukum dan pilihan forum adalah kontrak yang ‘cacat’ (*defective*).⁴ Ketentuan akan hukum dan forum yang dipilih dalam suatu kontrak berguna untuk memberikan kepastian akan lembaga mana yang berwenang dan hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa atas suatu kontrak internasional.⁵ Sumber hukum kontrak internasional yang utama pada dasarnya ialah hukum nasional dari negara para pihak dalam kontrak. Menurut Huala Adolf, sumber hukum kontrak internasional dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) bentuk sumber, antara lain: a. hukum nasional; b. dokumen kontrak; c. kebiasaan di bidang perdagangan internasional; d. prinsip hukum umum tentang kontrak; e. putusan pengadilan; doktrin; dan, f. perjanjian internasional. Ketentuan hukum terkait klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam dunia internasional termuat di dalam beberapa perjanjian atau konvensi internasional, antara lain: a. ketentuan hukum berdasarkan Prinsip-Prinsip Kontrak Internasional UNIDTROT 1994. Konvensi ini mengakui adanya beberapa prinsip-prinsip penting dalam kontrak internasional, salah satunya adalah prinsip kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1.1 UNIDTROT, dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontraknya dan menentukan apa saja yang tertuang di dalam kontraknya sebagaimana yang mereka sepakati, termasuk dalam hal memilih hukum yang berlaku atas kontrak yang dibentuk; b. ketentuan hukum berdasarkan Konvensi CISG 1980. Konvensi ini mengatur terkait ketentuan jual beli dalam ranah internasional. Meskipun konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia, namun dalam Pasal 6 Konvensi CISG dinyatakan bahwa para pihak diperbolehkan mengesampingkan aturan yang tercantum dalam konvensi, dan menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi kontraknya. Adanya ketentuan tersebut maka menciptakan pemahaman bahwa Konvensi CISG turut mengakui adanya pilihan hukum dalam kontrak; c. ketentuan hukum berdasarkan *Arbitration Rules* 1976 dan *Model Law UNCITRAL* 1994. Ketentuan ini dibentuk sebagai upaya untuk memberikan keseragaman terkait ketentuan arbitrase dalam arus perdagangan internasional. Pasal 33 ayat 1 *Arbitration Rules* menyatakan bahwa majelis arbitrase akan menggunakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak untuk

⁴ Horn, N., and Clive M. Schmitthoff, *The Transnational Law of International Commercial Transactions*, (Deventer: Kluwer, 1982), page 22.

⁵ Aminah, “Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional”, dalam *Jurnal Diponegoro Private Law Review* Vol 4, No 2, November 2019, halaman 7.



menyelesaikan substansi sengketa, dan apabila para pihak tidak mengaturnya maka majelis arbiter akan menerapkan hukum yang dianggap dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan kaidah hukum perdata internasional; d. ketentuan hukum berdasarkan Konvensi Roma 1980. Konvensi Roma menjadi salah satu konvensi yang diakui ketentuannya dalam mengatur pilihan hukum dalam kontrak. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Roma menyatakan bahwa pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak harus dinyatakan atau ditunjukkan dengan alasan rasional sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam kontrak atau keadaan kasusnya, yang dapat berlaku untuk seluruhnya ataupun sebagian saja dari kontrak. Konvensi ini menjadi landasan bagi pencantuman klausula pilihan hukum dalam suatu kontrak internasional; dan e. ketentuan hukum berdasarkan Konvensi Den Haag 2005. Substansi pokok yang menjadi prinsip aturan dasar dalam konvensi ini berpaku kepada penerapan pilihan forum, dimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Konvensi ini tercantum bahwa terhadap suatu sengketa, apabila para pihak telah memilih badan peradilan tertentu sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, maka kewenangan untuk mengadili terletak pada badan peradilan yang telah dipilih tersebut dan forum lainnya yang tidak dipilih wajib menolak untuk menyelesaikan sengketa yang diselesaikan.

Terhadap ketentuan-ketentuan atas pilihan hukum dan pilihan forum di berbagai instrumen hukum kontrak internasional di atas, Indonesia juga memiliki beberapa hukum nasional yang mengatur pilihan hukum dan pilihan forum pada kontrak, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal 1338 KUH Perdata secara implisit memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum dan forum yang berlaku bagi kontraknya melalui asas kebebasan berkontrak yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*". Sementara UU AAPS turut mencerminkan secara eksplisit akan diakuinya pilihan hukum dan pilihan forum melalui Pasal 56 ayat (2) UU AAPS dimana para pihak berhak untuk menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Pasal 3 dan Pasal 11 UU AAPS memberikan pengakuan akan adanya pilihan forum dengan menyatakan bahwa pada Pasal 3 "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*" serta Pasal 11 yang menyatakan "*adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri serta Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*" Adanya ketentuan ini menyatakan bahwa di dalam hukum nasional Indonesia sendiri, pilihan hukum dan pilihan forum diakui eksistensinya dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan kontrak di antara para pihak.

Uraian atas ketentuan-ketentuan pilihan hukum dan pilihan forum dari berbagai sumber hukum kontrak internasional di atas memberikan kesimpulan bahwa baik dalam ranah nasional maupun internasional, para pihak diakui haknya



untuk memperoleh kebebasan berkontrak dan menentukan sendiri ketentuan yang akan dimuat dalam kontraknya. Apabila dalam suatu kontrak internasional tersebut tidak mengatur akan adanya pilihan hukum dan pilihan forum maka badan peradilan akan menentukan penyelesaian sengketa dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*).

2. Ketentuan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Beberapa Kontrak

Terhadap pilihan hukum dan pilihan forum yang tercantum di dalam kontrak maka sebagaimana ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional, penerapannya mengikuti ketentuan yang dirumuskan oleh para pihak yang berlaku bagi kontrak tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Apabila dalam satu hubungan hukum terdapat beberapa kontrak yang masing-masing saling berlaku dan kemudian timbul sengketa atas kontrak, maka timbul persoalan terkait pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian manakah yang sepatutnya diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. Penentuan hukum dan forum yang seharusnya diterapkan dikembalikan kepada para pihak dengan berdasarkan sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam kontrak yang telah disepakati. Menjawab permasalahan tersebut maka apabila mengacu kepada *Model Arbitration Law 1985 (UNCITRAL)*, dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa “*The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute...*”, dimana pada intinya ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi suatu sengketa dalam suatu kontrak internasional maka majelis arbitrase akan memutuskan sengketa sesuai dengan aturan hukum yang dipilih oleh para pihak yang berlaku untuk substansi sengketanya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dalam beberapa kontrak mengatur terkait pilihan hukum dan pilihan forumnya masing-masing, dimana setiap perjanjian mengatur objek yang saling berbeda, maka majelis arbiter akan menilai ketentuan akan pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku berdasarkan klausula dari perjanjian mana yang berlaku atas substansi sengketa tersebut.

Mendukung pemahaman tersebut, dalam kasus-kasus tertentu, Hukum Perdata Internasional mengenal pula konsep ‘*split proper law*’ yang telah diakui oleh dunia internasional melalui adanya resolusi yang dikeluarkan oleh *International Law Institute (ILA)* pada tahun 1979 yang dikenal dengan “*The Proper Law of the Contract in Agreements Between a State and a Foreign Private Person*”, yang menyatakan bahwa dalam suatu hubungan hukum yang tertuang di dalam kontrak, para pihak diperkenankan untuk menundukkan ketentuan yang diatur di dalam kontrak kepada beberapa sistem hukum yang berlaku untuk substansi perjanjiannya.⁶ Hal tersebut dapat terjadi oleh karena objek dalam kontrak tidak memungkinkan secara keseluruhan diatur hanya oleh satu sistem hukum saja, sehingga akan berimplikasi dalam suatu kontrak terdapat substansi-substansi

⁶ Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002), halaman 26.



tertentu yang memiliki ketentuan pilihan hukum yang mungkin berbeda dengan substansi lainnya dalam satu kesatuan kontrak.

Hal lainnya yang patut untuk dipertimbangkan untuk dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum dari perjanjian mana yang sepatutnya diterapkan yaitu dengan menilai kedudukan dari masing-masing perjanjian berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam masing-masing perjanjian itu sendiri, apakah ketentuannya saling kait mengkait dengan perjanjian lainnya sehingga menjadi satu kesatuan (*accessoir*), atau setiap perjanjian memiliki kedudukan yang masing-masing terpisah, dalam artian berdiri sendiri atau tidak terpengaruh dengan perjanjian lainnya. Terhadap perjanjian *accessoir*, karena sifatnya yang bergantung kepada perjanjian pokok, maka ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut mengikuti perjanjian pokoknya, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.⁷ Ketika suatu perjanjian berkedudukan sebagai perjanjian tambahan maka memiliki konsekuensi ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat dikesampingkan apabila telah diatur di dalam perjanjian pokoknya.

Berkaitan dengan kedudukan kontrak, suatu pilihan forum turut memiliki kedudukan yang berbeda. Terhadap pilihan forum yang berupa badan arbitrase maka meskipun tercantum di dalam suatu perjanjian secara fisik dalam perjanjian *accessoir* namun keberlakuannya tidak serta merta mengikuti perjanjian tersebut, oleh karena berlakunya prinsip separabilitas terhadap pilihan forum arbitrase. Adanya prinsip separabilitas dalam perjanjian arbitrase maka terhadap perjanjian yang terikat dengan klausula arbitrase, sifatnya berdiri sendiri dan terpisah, oleh karena klausula arbitrase pelaksanaannya tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan prestasi yang diatur di dalam perjanjian pokok.⁸ Sebaliknya, apabila di dalam suatu perjanjian memuat klausul pilihan forum yang berupa lembaga atau badan peradilan di luar arbitrase, misalnya pengadilan negeri suatu negara tertentu, maka klausula tersebut tetap berlaku *accessoir* terhadap perjanjian.⁹

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan maka pada dasarnya tidak terdapat ketentuan hukum untuk menentukan penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum yang terdapat dalam beberapa perjanjian, baik melalui aturan hukum nasional maupun internasional. Seluruh ketentuan hanya mengatur terkait diakuinya asas kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum dan forum yang akan berlaku bagi kontraknya apabila terjadi sengketa. Penerapan pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dikembalikan kepada substansi ketentuan yang diatur di dalam kontrak berdasarkan kesepakatan di antara para pihak dalam hal mengatur persoalan demikian, yang apabila tidak diatur secara tegas maka badan peradilan akan memutuskan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Cet. 4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), halaman 29-30.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seni Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), halaman 47.

⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), halaman 143.



B. Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia

1. Duduk Perkara

PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia merupakan perusahaan yang masing masing berkedudukan di Indonesia dan Singapura, yang sepakat untuk melakukan kerjasama jual beli kedelai. Kerjasama antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia dituangkan ke dalam beberapa perjanjian yaitu *Stock Financing Agreement* No. TIA/BUDI/2010-1 (selanjutnya disebut “SFA”) yang mengatur terkait pembiayaan secara umum, *Stock Management Agreement* Nomor 3318/FINS-V/2010 (selanjutnya disebut “SMA”) yang mengatur terkait penunjukan pihak ketiga, dan *Sales Contract* Nomor 21204150 (selanjutnya disebut “SC”) yang mengatur secara spesifik terkait jual beli kedelai kuning kualitas Amerika Nomor 2 atau lebih baik. Mengacu kepada perjanjian SC, PT Budi Semesta Satria kemudian tertarik untuk membeli sejumlah kedelai dari Toepfer International Asia dengan spesifikasi yang telah tertuang secara detail di dalam SC. Pihak Budi Semesta Satria kemudian membayarkan uang muka sebesar 20% dari total harga jual kedelai kepada Toepfer International Asia, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Toepfer selaku penjual dengan mengirimkan kedelai yang dimintakan kepada PT Budi Semesta Satria dengan menggunakan kapal Mv Tian Tong Feng ke Pelabuhan Cigading dan Surabaya. Pada proses bongkar muat, pihak PT Budi Semesta Satria, yang diawasi pula oleh PT Sucofindo selaku pihak ketiga, mendapati bahwa kualitas dan spesifikasi kedelai yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SC. Proses komplain dan korespondensi telah dilakukan oleh PT Budi Semesta Satria kepada pihak Toepfer International Asia namun tidak ditemuinya kesepakatan dan jalan keluar dari kedua belah pihak atas masalah tersebut, sehingga pada tanggal 21 Mei 2013, PT Budi Semesta Satria mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa pihak Toepfer International Asia telah melakukan wanprestasi dengan mendasarkan pada pilihan hukum dan pilihan forum sebagaimana yang termuat dalam perjanjian SFA yang dianggap sebagai perjanjian pokok.

2. Proses Persidangan

Terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat (Toepfer) sebelum menjawab materi pokok perkara kemudian mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa memang benar dalam hubungan jual beli kedelai antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa perjanjian yang mengikat yang mengatur objek perjanjian dan prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda, dimana masing-masing perjanjian memiliki pilihan hukum dan pilihan forum yang berbeda, dimana perjanjian SFA memiliki pilihan hukum Indonesia dan pilihan forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perjanjian SMA memiliki pilihan hukum Indonesia dan pilihan forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan perjanjian SC memiliki pilihan hukum Inggris dan pilihan forum Badan Arbitrase FOSFA di London. Pihak Tergugat berpendapat bahwa



meskipun para pihak terikat dengan 3 (tiga) perjanjian yang berbeda namun setiap perjanjian memiliki objek ketentuan yang berbeda-beda dan dasar atau sumber dari sengketa yang terjadi dalam perkara ini ialah bersumber dari ketentuan yang termuat di dalam perjanjian SC yang pada pokoknya mengatur secara spesifik dan detail kedelai yang dimintakan yang mana ketentuan tersebut tidak terdapat di dalam perjanjian SFA, sehingga pilihan hukum dan pilihan forum dalam SC yang sepatutnya diterapkan. SC pun dianggap sebagai ketentuan yang lebih khusus dan lebih baru dibandingkan SFA sehingga sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* dan asas *lex posterior derogate legi priori*, ketentuan dalam SFA harus dikesampingkan. Bahwa di dalam perjanjian SC, para pihak pun telah sepakat memilih pilihan forum berupa badan arbitrase Fosfa di London oleh karena nya para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, sehingga berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU AAPS jo. Pasal 134 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak pemeriksaan perkara yang berada di luar kewenangannya. Sesaat setelah gugatan diajukan, sengketa ini pun sedang dalam tahap pemeriksaan di badan Arbitrase Fosfa di London melalui *Arbitration Claim Notice* tertanggal 19 Juni 2013.

3. Pertimbangan dan Putusan Hukum

Terhadap eksepsi kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Tergugat, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung dengan memutuskan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa hakim menilai yang menjadi pokok sengketa bersumber dari ketentuan yang termuat di dalam perjanjian SC yang telah mengatur pilihan hukum dan pilihan forumnya sendiri. Perjanjian SC pun dinyatakan berkedudukan lebih khusus dan lebih baru dari perjanjian SFA, terlebih di dalam perjanjian SC sendiri para pihak telah memilih forum arbitrase Fosfa di London sehingga para pihak terikat dengan perjanjian arbitrase dan meniadakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nyatanya berpendapat sebaliknya, dimana oleh karena tidak ada klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang lain berkedudukan lebih baru dan lebih khusus dibandingkan perjanjian lainnya maka setiap perjanjian patut untuk dipandang memiliki kedudukan yang sama dan memiliki isi ketentuan yang saling kait mengkait sehingga bersifat integral dan para pihak bebas untuk memilih hukum dan forum dari perjanjian mana yang berlaku dan akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hakim turut berpendapat bahwa perbuatan yang melanggar perjanjian SC maka melanggar SFA pula, oleh karena para pihak sejak semula telah mengetahui bahwa memang akan dibentuk beberapa perjanjian dalam hubungan hukumnya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menerima permohonan banding dari PT Budi Semesta Satria dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta turut memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa pokok



perkara. Sementara itu pada tingkat akhir, Mahkamah Agung secara tidak langsung dalam putusannya pun turut memperkuat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa oleh karena telah diperjanjikan dalam perjanjian induk, maka klausula dalam perjanjian ikutan harus dikesampingkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang sehingga permohonan kasasi dari Toepfer International Asia wajib untuk ditolak.

4. Analisis Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum atas Kasus PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia

Setelah menilai kasus posisi, proses persidangan, pertimbangan hakim serta putusan atas sengketa kontrak internasional yang terjadi antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia di atas, maka dapat terlihat adanya perbedaan pemahaman di antara para pihak dalam kontrak untuk memahami ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati dalam kontraknya, terlebih terdapat beberapa perjanjian yang berlaku dalam hubungan hukum jual beli kedelai tersebut. Untuk melakukan analisis terhadap ketepatan penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam sengketa kontrak internasional yang terjadi, harus didasari sebagaimana dalam Pasal 1348 KUH Perdata tentang Penafsiran Persetujuan dalam Kontrak yaitu "*semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan*". Berangkat dari pemahaman tersebut maka sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjabaran di atas, para pihak membenarkan bahwa terdapat beberapa perjanjian dalam hubungan hukum antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia, namun setiap perjanjian memiliki objek ketentuannya masing-masing dan turut mengatur pilihan hukum dan pilihan forum yang berbeda. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut hemat penulis, para pihak dianggap telah sepakat dalam memilih hukum dan forum yang berlaku bagi masing-masing substansi perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) *Model Arbitration Law 1985*, sehingga apabila sumber sengketa ialah berasal dari perjanjian SC maka pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian SC yang berlaku yaitu Hukum Inggris dan Badan Arbitrase Fosfa di London, oleh karena di dalam setiap perjanjian memiliki objek ketentuannya masing-masing dan pilihan hukum serta forumnya masing-masing.

Hal lainnya yang perlu dikaji ialah apabila pihak penggugat melandaskan gugatannya berdasarkan ketentuan wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam perjanjian SFA, maka hal tersebut tidak serta merta menyimpulkan bahwa kesalahan ataupun kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasinya maka melanggar perjanjian SFA, oleh karena ketentuan tersebut tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam definisi wanprestasi yang termuat di dalam Pasal 14.1. SFA, dengan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap SC maka merupakan pelanggaran terhadap SFA sehingga wajib diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan hukum Indonesia sebagaimana pilihan hukum dan pilihan forum yang telah ditentukan dalam SFA. Terlebih di dalam perjanjian SC para pihak telah memilih badan Arbitrase Fosfa di London, yang menimbulkan



konsekuensi bahwa prinsip separabilitas berlaku atas perjanjian tersebut. Adanya klausula arbitrase ini mengakibatkan hilangnya hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum nasional Indonesia yaitu Pasal 3, Pasal 10 dan Pasal 11 UU AAPS.¹⁰ Berdasarkan *Arbitration Claim Notice* tertanggal 19 Juni 2013, hingga pada dijatuhkannya Putusan Arbitrase Nomor 4413 tertanggal 7 Mei 2015 oleh Majelis Arbitrase Fosfa di London pun telah menghasilkan putusan bahwa Arbitrase Fosfa berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang terjadi dengan turut menyatakan bahwa pihak PT Budi Semesta Satria telah melakukan wanprestasi, oleh karena tidak melakukan pembayaran atas kedelai yang telah dikirimkan oleh Toepfer International Asia. Adanya putusan dari Majelis Arbitrase Fosfa di London telah meniadakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara, serta dengan diajukannya sengketa ini ke badan arbitrase di London maka menjadi jelas bahwa para pihak telah menghendaki dan menentukan sendiri penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase sebagaimana yang menjadi mandat para pihak dalam perjanjian SC yang mengatur pilihan hukum Inggris dan pilihan forum Badan Arbitrase Fosfa di London.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat, putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili sengketa kontrak internasional yang terjadi antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia, merupakan putusan yang kurang tepat dalam menerapkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional tersebut dan dengan pertimbangan yang kurang memadai. Tindakan hakim yang mengabaikan klausula arbitrase dalam perjanjian SC dan menyatakan bahwa ketiga perjanjian tersebut bersifat integral sehingga para pihak bebas memilih pilihan hukum dan pilihan forum dari perjanjian mana yang ingin mereka terapkan, secara tidak langsung turut melanggar ketentuan yang tercantum di dalam UU AAPS.

Telah diputusnya perkara tersebut oleh Majelis Arbitrase di Forum Arbitrase Fosfa di London saat proses perkara berada di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang telah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum nasional Indonesia dalam menerapkan pilihan forum yang telah dipilih oleh para pihak dalam perjanjian SC. Menurut hemat penulis, sebagai konsekuensi logis dari asas *pacta sunt servanda*, maka para pihak telah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka tuangkan dalam kontrak, sehingga ketika para pihak mengajukan penyelesaian sengketa ke peradilan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran sendiri atas kesepakatan yang diatur di dalam perjanjian (*breach of contract*) sekaligus menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk melaksanakan perjanjian dengan sebagaimana mestinya dari salah satu pihak.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia", dalam Jurnal SELISIK Vol 1, No 1, Juni 2015.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pilihan hukum dan pilihan forum yang terdapat dalam beberapa perjanjian. Apabila terdapat lebih dari satu perjanjian dalam satu hubungan hukum maka badan peradilan akan menilai berdasarkan substansi yang diatur di dalam kontrak, kedudukan setiap kontrak, dan ketentuan hukum nasional maupun internasional yang relevan yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kurang tepat dalam menerapkan pilihan hukum dan pilihan forum atas sengketa kontrak internasional yang terjadi, dimana objek sengketa bersumber dari perjanjian SC yang di dalamnya telah mengatur pilihan hukum Inggris dan pilihan forum badan Arbitrase di London. Adanya pilihan forum berupa badan Arbitrase dalam perjanjian SC, maka berlaku prinsip separabilitas yang terikat dengan Pasal 11 ayat (1) UU AAPS.

Saran yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah perlu adanya substansi ketentuan yang mengatur berbagai persoalan Hukum Perdata Internasional di Indonesia, terkhusus dalam penerapan pilihan hukum dan pilihan forum yang terdapat di dalam beberapa perjanjian, yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Adanya dasar hukum yang jelas akan berguna untuk memberikan kepastian hukum yang maksimal dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional.

Saran lainnya yaitu perlu adanya ketelitian dan pemahaman yang lebih dari setiap hakim di badan peradilan Indonesia dalam memahami substansi ketentuan yang tercantum dalam suatu sengketa kontrak internasional. Hakim harus memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama untuk perkara yang terikat dengan perjanjian arbitrase dengan turut mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Hukum Perdata Internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gautama, Sudargo. 1992. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Radhie, T.M. 1990. *Pengantar Umum Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: FH Universitas Tarumanegara.
- Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Widjaja, Gunawan, Dk. 2001. *Seni Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Rajagrafindo.



B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ali, Moh. 2016. Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E-Commerce* Transnasional. Vol 2.
- A. Aminah. 2019. Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. Vol 4, No 2.
- Chyntia, Franslia. 2022. Analisis Yuridis Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Latip, Yansen Dermanto. 2002. Pilihan Hukum dan Pilihan Forum. *Thesis*. Universitas Indonesia.
- Winarta, Frans Hendra. 2015. Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia. Vol 1, No 1.

C. Website

- Horn, N., and Clive M. Schmitthoff. 1982. *The Transnational Law of International Commercial Transactions*. Deventer: Kluwer.

D. Peraturan dan Keputusan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification of Private Law*.
- Putusan Pengadilan Nomor 248/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putusan Pengadilan Nomor 288/PDT/2015/PT.DKI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Putusan Pengadilan Nomor 365K/PDT/2016 Mahkamah Agung
- European Union, (1980). *Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980*. Rome: European Union.
- (1980). *Contract for the International Commercial Sale of Goods*. Viena: United Nations.
- UNCITRAL, (1994). *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Viena: United Nations.
- (2005). *The Hague Convention on Choice of Court Agreements*. Deen Haag.